



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG


PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM
UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO
DI WILAYAH KEPULAUAN KABAENA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menjamin ketersediaan Bahan Bakar di dalam negeri dan mengurangi subsidi bahan bakar Minyak (BBM) guna meringankan beban keuangan negara, perlu dilakukan substitusi penggunaan Minyak Tanah ke LPG 3 Kg;
 - b. bahwa sebagai akibat dari terjadinya kenaikan harga BBM Jenis tertentu, yang mengakibatkan meningkatnya biaya transportasi dan komponen pendukung lainnya serta terjadinya kenaikan harga jual LPG tabung 3 Kg ditengah masyarakat, maka Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dilakukan penyesuaian khusus daerah Kepulauan Kabaena Kabupaten Bombana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquified

Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Wilayah Kepulauan Kabaena.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan dan Penetapan Harga LPG tabung 3 Kg;
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG;
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2012 tentang Harga Eceran Tertinggi Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1454/K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dibidang Minyak dan Gas Bumi; 

11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1980 K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2009;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
 2. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
 3. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Sosialisasi Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg di Sulawesi Tenggara.
 4. Hasil Rapat Pembahasan Pendistribusian LPG 3 Kg Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Bombana (Pulau Kabaena) pada tanggal 15 Januari 2015 di Kantor Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara yang Dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Pendistribusian LPG 3 Kg Ke Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Bombana yang dihadiri oleh Dinas ESDM Prov. Sultra, Dinas Perhubungan Prov. Sultra, Dinas ESDM Kab. Bombana, Dinas ESDM Kab. Konawe Kepulauan, KP3 Kendari, Syahbandar Kendari, SE LPG III PT. Pertamina (Persero), Hiswana Migas Sultra.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KG UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO DI WILAYAH KEPULAUAN KABAENA KABUPATEN BOMBANA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bombana;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana;
5. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah Harga yang didasarkan pada harga indeks pasar LPG tabung 3 Kg yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi termasuk handling dan margin usaha yang wajar;
6. Liquified Petroleum Gas (LPG) adalah gas yang dicairkan dengan cara diberikan tekanan dalam tabung bertekanan tinggi, yang dalam temperatur dan tekanan normal berbentuk gas,
7. LPG tabung 3 kg yang selanjutnya disebut LPG tabung 3 kg adalah tabung bertekanan yang dibuat dari pelat baja karbon panas, digunakan untuk menyimpan gas LPG dengan kapasitas pengisian 3 kg dan memiliki tekanan rancang bangun 18,6 kg/cm²;
8. Harga Jual LPG adalah Harga yang diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan Harga Eceran Tertinggi;
9. Zona jarak adalah jarak yang ditempuh dalam pendistribusian LPG tabung 3 kg sampai ke outlet pangkalan LPG 3 kg yang di bagi dalam zona jarak;
10. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi criteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
11. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus

sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk PT. Pertamina (Persero);

12. Rumah tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk yang menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG tabung 3 kg termasuk tabung, kompor gas bersserta peralatan lainnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi para pihak dalam upaya melakukan pencegahan terjadi penyimpangan dalam penetapan harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro di Wilayah Kepulauan Kabaena Kabupaten Bombana;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya ketersediaan bahan bakar gas LPG 3 kg di Daerah Kepulauan Kabaena Kabupaten Bombana.

Pasal 3 Sasaran

Yang menjadi sasaran Peraturan Bupati ini adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 kg untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro di Wilayah Kepulauan Kabaena Kabupaten Bombana.

BAB III HARGA JUAL LPG

Pasal 4

Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 kg Kepulauan kabaena Kabupaten Bombana menurut jarak angkutan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jarak (KM)	
		0 - 20	20 - 40
1	Harga Tebusan Pertamina + PPN	11.550	11.550
2	Margin Agen	1.800	1.800
3	Transport dari SPBE ke Pelabuhan Bombana	5.950	5.950
4	Transport dan bongkar muat dari Pelabuhan Bombana ke Pel. Sikeli	3.250	3.250
5	Biaya Transport dari Sikeli ke Pangkalan	1.250	1.750
6	Harga Penyaluran ke Pangkalan (1+2+3)	23.800	24.300
7	Margin Pangkalan	2.200	2.200
8	HET LPG (4 + 5)	26.000	26.500

Pasal 5

Zona Jarak LPG Tabung 3 kg

Peta Zona jarak HET Lpg tabung 3 kg di Kepulauan Kabaena Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Bidang Energi bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah kabupaten Bombana.


PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten II	
3	Kabag Hukum & Org	
4	Kadis Tamban	
5	Kab. Energi	

Ditetapkan di Rumbia
Pada tanggal, 27 Januari 2015

BUPATI BOMBANA,



H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
Pada tanggal, 27 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


H. BURHANUDDIN A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015 NOMOR ...4.....

Lampiran : Peraturan Bupati Bombana
Nomor 4 Tahun 2015
Tanggal 27 Januari 2015



F. BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL